



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA
PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI
COVID-19 DI KABUPATEN BUTON UTARA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Buton Utara, sebagai salah satu upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyebaran wabah/pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai Global Pandemi. guna mengantisipasi kejadian ikutan pasca imunisasi untuk memperoleh gambaran tentang keamanan serta standar penggunaan vaksin, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai personil Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kabupaten Buton Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di Kabupaten Buton Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/ MENKES/ PER/ III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1113);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1501/Menkes/X/2010 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona virus Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|-----------------------------|---|---|
| Menetapkan
KESATU | : | Membentuk Kelompok Kerja dan Sekretariat Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Pokja PP-KIPI) di Kabupaten Buton Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas : <ol style="list-style-type: none">a. Melakukan evaluasi terhadap setiap laporan dan data Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang diterima, atau yang menjadi perhatian masyarakat;b. Membuat analisis dan rekomendasi tidak lanjut laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi;c. Melakukan koordinasi dengan Pokja / Lembaga di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Puskesmas Se Provinsi Sulawesi Tenggara; dand. Membuat evaluasi dan laporan hasil kegiatan. |

- KETIGA : Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Pokja PP-KIPI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dapat berkonsultasi dengan para pakar bidang keilmuan terkait, termasuk dengan Majelis Pengawasan dan Pembinaan Etik Pelayanan Medis (MP2EPM) dan organisasi profesi terkait serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu
- KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Pokja PP-KIPI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021 dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 01 - 02 - 2021

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara;
4. Kepala Puskesmas se Kabupaten Buton Utara di Tempat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 16 TAHUN 2021
TANGGAL : 01 -02 - 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DAN SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGKAJIAN DAN PENANGGULANGAN KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI COVID-19 DI KABUPATEN BUTON UTARA

- I. Pengarah : 1. Bupati Buton Utara
2. Wakil Bupati Buton Utara
- II. Penanggungjawab : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Buton Utara
3. Kapolres Buton Utara
4. Kodim 1429 Kabupaten Buton Utara
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Utara
- Ketua : dr. Muhammad Ali Badar
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
- Sekretaris 1 : Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
2. Ketua IDI
3. Ketua IBI
4. Ketua PPNI
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buton Utara
6. Kepala Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
8. Kepala Bidang Pelayanan dan sumber daya Masyarakat
9. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
10. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara
11. Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT Bidang Pelayanan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara

12. Kepala Puskesmas Kulisusu
13. Kepala Puskesmas Bone Rombo
14. Kepala Puskesmas Waode Buri
15. Kepala Puskesmas Lakansai
16. Kepala Puskesmas Lambale
17. Kepala Puskesmas Bonegunu
18. Kepala Puskesmas Kioko
19. Kepala Puskesmas Kambowa
20. Kepala Puskesmas Wakorumba
21. Kepala Puskesmas Labaraga

III. Sekretariat :
Koordinator : Wa Ode Hasniati, SKM
Anggota : Hardamin, SKM

BUPATI BUTON UTARA,



H. ABU HASAN

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASS.	
BAGIAN HUKUM	
PINKES	